

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjudian biasa/konvensional diatur secara umum pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan perjudian online diatur dalam UU khusus pada UU No 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2). Jika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa didakwa melakukan perjudian biasa, maka penegak hukum harus memberikan kepastian hukum, memperhatikan ketentuan dari asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2).
2. Uraian-uraian unsur pada pasal 303 ayat (1) KUHP maupun pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dari keterangan saksi berdasarkan kronologi maupun alat bukti yang ada maka perbuatan yang terdakwa lakukan pada putusan nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb lebih sesuai dengan pengertian tindak pidana dalam jaringan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) karena dari uraian unsur pasal tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan tersebut. Sedangkan pada putusan nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb sudah tepat menggunakan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana posisi kasusnya juga sama seperti pada putusan 68/Pid.B/2022/PN Jmb.

B. Saran

1. Pengaturan terhadap kejahatan tindak pidana perjudian online di Indonesia ini perlu diberlakukan Undang-undang yang lebih tepat, yakni Undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian online itu sendiri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Aparat penegak hukum diharapkan mempertimbangkan pembedaan seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada diri pelaku serta memperhatikan asas *lex specialis derogate lex generalis* saat menangani kasus perjudian dalam jaringan. Asas ini menyatakan bahwa jika perbuatan telah diatur didalam aturan yang khusus, maka aturan tersebut yang harus diutamakan dibandingkan aturan yang bersifat umum.